

**PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR
BENIH HORTIKULTURA**

Nomor Surat :

Yth. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/
Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)
Alamat domisili usaha :

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kompetensi
pedegar benih hortikultura untuk bidang**)

Sebagai kelengkapan dari permohonan ini terlampir disampaikan :

1. Profil perusahaan
2. Persyaratan-persyaratan yang diperlukan, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

....., 20....

Pemohon

Cap
Materai Rp.10.000,-
(.....)

*) Coret yang tidak perlu

***) bidang

- a. Sayuran biji/kentang/bawang/jamur
- b. Buah tahunan/tema
- c. Tanaman obat
- d. Florikultura

PROFIL USAHA

1. Nama perusahaan/usaha :
2. Alamat usaha :
3. Nama Pimpinan :
4. Alamat Pimpinan :
5. Bentuk badan usaha : Perseorangan/kelompok/UD/PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)
6. Mulai usaha tahun :
7. Rencana penyaluran komoditas *) :
 - a. Sayuran dan buah biji :/Kg/tahun
 - b. Kentang :/ton/tahun
 - c. Bawang :/ton/tahun
 - d. Tanaman buah tahunan :/batang/tahun
 - e. Tanaman buah terna
(nenas/pisang) :/batang/tahun
 - f. Tanaman Obat :/kg,ton,batang/tahun
8. Jumlah pegawai :
 - a. Tenaga tetap :
 - b. Tenaga tidak tetap :(jika ada lampirkan struktur organisasi)
9. Benih yang diedarkan diperoleh dari :
- 10 Fasilitas tersedia :
 - a. Penyimpanan benih :m², lokasi di
 - Kondisi gudang (suhu dan kelembaban) :
 - terkontrol/tidak terkontrol
 - Gudang kotor : ada/tidak ada*), luas:m²
 - Gudang bersih : ada/tidak ada*), jumlah
 - b. Fasilitas angkut :
 - c. Fasilitas lainnya :

....., 20....

Pemohon

(.....)

**SURAT KESANGGUPAN MENGEDARKAN
BENIH BERMUTU**

No. :
Lamp. :
Hal : Kesanggupan mengedarkan benih bermutu

Yth. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan
Di
Palembang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon :

Alamat Pemohon :
.....

Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/
Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

Alamat domisili usaha :

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundang - undangan dibidang Perbenihan yang berlaku.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

....., 20....

Pemohon

Cap
Materai Rp.10.000,-
(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR PERIKSA PERMOHONAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
PENGEDAR BENIH**

1. Nama Perusahaan/Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Nama Pimpinan :
4. Alamat Pimpinan :
5. Bentuk badan usaha : Perseoranga/Kelompok/UD/PD/PB/CV/
Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

6.

No	Persyaratan	Ada		Tidak Ada	Keterangan
		Benar	Tidak Benar		
1.	Surat Permohonan				
2.	Profil perusahaan				
3.	Foto Copy Akte Pendirian Usaha dan perubahannya (untuk Badan Usaha, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah)				
4.	Surat Kuasa Direktur Utama (badan usaha/badan hukum)				
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk				
6.	Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)				
7.	Keterangan domisili usaha				
8.	Peta/denah lokasi usaha				
9.	Surat Kesanggupan mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku				
	Tgl. Verifikasi : Verifikator :				



PENILAIAN KOMPETENSI PENGEDAR BENIH

Nama pemohon	:	
Alamat pemohon	:	
Nama usaha	:	
Alamat usaha	:	
Bentuk badan usaha	:	Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/Firma/ Yayasan/Koperasi*)	
Benih yang diusahakan	:	a.	
	:	b.	
	:	c.	
Tanggal penilaian	:	
Hasil penilaian	:		
1. Lama usaha dan kontinuitas			(0-100)
1.1 Lama berusaha			
a. Lebih dari 3 tahun			50
b. Lebih dari 2-3 tahun			40
c. Lebih dari 1-2 tahun			30
d. Kurang dari 1 tahun			10
1.2 Kontinuitas			
a. Usaha kontinu selama 3 tahun terakhir			50
b. Usaha kontinu selama 2 tahun terakhir			30
c. Usaha kontinu kurang dari 2 tahun			20
d. Usaha tidak kontinu			10
2. Pelayanan terhadap konsumen			(0-300)
2.1 Jumlah jam pelayanan kepada Konsumen dalam satu minggu			
a. Lebih dari 60 jam			100
b. Antara 35 – 60 jam			80
c. Kurang dari 35 jam			60
2.2 Dalam melayani pembeli aktif memberikan Penjelasan langsung mengenai benih yang disalurkan, baik Mengenai mutu maupun perlakuan dan lain sebagainya			
a. Selalu			100
b. Kadang – kadang			50
c. Tidak pernah			0
2.3 Penanganan Komplain			
a. Tidak ada bukti penanganan komplain			0
b. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penanganan komplain			60
c. Tersedia bukti tertulis penanganan komplain			80
d. Tersedia SOP penanganan komplain			100
3. Keaktifan dalam usaha promosi			(0-100)
3.1 Menyebarkan bahan promosi tentang benih bermutu yang diproduksi melalui media cetak			
a. Aktif berpromosi secara kontinu			50
b. Kadang – kadang			25
c. Tidak aktif berpromosi			0
3.2 Menyebarkan bahan promosi tentang benih bermutu yang diproduksi melalui media elektronik			
a. Aktif berpromosi secara kontinu			50
b. Tidak aktif berpromosi			0

4.	Pengetahuan terhadap peraturan perbenihan yang berlaku	(0-400)
4.1	Pemahaman terhadap peraturan perbenihan	
	a. Memiliki, memahami dan menerapkan	100
	b. Memiliki, dan memahami	75
	c. Memiliki	50
	d. Tidak memiliki	0
4.2	Label benih	
	Pengetahuan mengenai label (warna label dan PTM)	
	a. Pengetahuannya lengkap dan benar	100
	b. Mengetahui sebagian besar	75
	c. Hanya mengetahui sebagian	20
	d. Tidak tahu	0
4.3	Penyaluran benih	
	a. Semua benih berlabel	100
	b. Sebagian besar (>75%) berlabel	80
	c. Tidak berlabel/label	20
4.4	Pelanggaran terhadap peraturan perbenihan satu tahun terakhir (diisi oleh petugas)	
	a. Tidak pernah	100
	b. Pernah (sebutkan.....)	
	- Pelanggaran berat (pidana)	0
	- Pelanggaran ringan (non pidana)	50
5.	Fasilitas	(0-100)
5.1	Fasilitas Pengedaran Benih	
	a. Milik Sendiri	50
	b. Sewa	30
	c. Kerjasama dengan pihak lain	20
5.2	Kondisi fasilitas yang dimiliki	
	a. Baik	50
	b. Cukup	30
	c. Kurang	20
6.	Pemahaman mengenai penanganan benih	(0-100)
6.1	Penanganan Benih	
	a. Benih diletakkan / disimpan pada tempat yang sesuai untuk display/penyimpanan	60
	b. Meletakkan / menyimpan benih disembarang tempat	0
6.2	Catatan penanganan benih	
	a. Tersedia catatan	20
	b. Tidak tersedia catatan	0
6.3	SOP penanganan benih	
	a. Tersedia SOP	20
	b. Tidak tersedia SOP	0
7.	Jangkauan	(0-100)
	a. Daerah penyaluran s/d luar negeri	100
	b. Daerah penyaluran s/d provinsi lain	80
	c. Daerah penyaluran meliputi kabupaten/kota lain dalam satu provinsi	60
	d. Daerah penyaluran dalam satu kabupaten/kota	40

REKAPITULASI PENILAIAN KOMPETENSI PENGEDAR BENIH

Parameter	Nilai Maksimal	Penilaian (rata-rata)	Kategori
1. Lama usaha dan kontinuitas	100		
2. Pelayanan terhadap konsumen	300		
a. Jam pelayanan	100		
b. Keaktifan dalam penjelasan benih yang disalurkan	100		
c. Penanganan Komplain	100		
3. Keaktifan Komplain	100		
4. Pengetahuan terhadap peraturan perbenihan	400		
a. Pemahaman terhadap peraturan perbenihan	100		
b. Pengetahuan mengenai label	100		
c. Penyaluran benih	100		
d. Pelanggaran terhadap peraturan	100		
5. Fasilitas yang dimiliki	100		
6. Pemahaman mengenai penanganan benih	100		
7. Jangkauan penyaluran	100		

Nilai Rata-rata :

- 90 – 100 : Sangat baik
- 80 – 89 : baik
- 70 – 79 : cukup
- <70 : kurang

....., 20.....

Pengawas Benih Tanaman,

.....)
NIP.

KEWAJIBAN PENGEDAR BENIH

1. Bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan.
2. Mendokumentasikan data benih yang diedarkan, dokumen/ data 1 (satu) tahun bagi tanaman semusim dan 5 (lima) tahun bagi tanaman tahunan.
3. Melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada pemberi tanda daftar setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4. Memberikan kesempatan kepada Pengawas Benih Tanaman untuk mendapatkan keterangan yang diberikan.
5. Mendaftar ulang setiap tahun
6. Melaporkan perubahan tanda daftar dan atau lokasi tempat usaha kepada pemberi tanda daftar.
7. Bertanggung jawab terhadap pelabelan ulang.
8. Mengedarkan benih yang memenuhi persyaratan teknis minimal
9. Tidak mengedarkan benih yang telah habis masa kadaluarsanya, tanda daftar varietas dicabut, tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan dokumen benih tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
10. Mematuhi peraturan perundangan dibidang perbenihan yang berlaku.

**PERSYARATAN PERMOHONAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR
BENIH HORTIKULTURA**

No	Persyaratan
1.	Surat Permohonan
2.	Profil Perusahaan
3.	Foto Copy Akte Pendirian Usaha dan perubahannya (untuk Badan Usaha, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah)
4.	Surat Kuasa Direktur Utama (badan usaha/badan hukum)
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
6.	Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7.	Keterangan domisili usaha
8.	Peta/denah lokasi usaha
9.	Surat Kesanggupan mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku